



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 64
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN TIPE A
KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang:**
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap pengaturan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Tipe A Kabupaten Bangka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Tipe A Kabupaten Bangka Bangka;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
8. Peraturan Bupati Bangka Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA DINAS PERIKANAN TIPE A KABUPATEN BANGKA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 75), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai fungsi :

- a. pendataan, penyusunan program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil;
- b. pelaksanaan penyuluhan di Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil;

- c. pembinaan dan bimbingan teknis dan rekayasa teknologi penangkapan ikan kepada nelayan;
- d. pelayanan pembentukan dan pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB);
- e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan tangkap;
- f. pelayanan kepesertaan dan klaim asuransi nelayan;
- g. pelayanan pembuatan kartu nelayan;
- h. pelaksanaan pengkajian, penerapan teknologi tepat guna di bidang usaha perikanan tangkap;
- i. penerapan ketentuan teknis peraturan perundang-undangan di bidang perikanan tangkap;
- j. pengoordinasian dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan serta estimasi Daerah penangkapan ikan;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis terhadap nelayan dan pengusaha perikanan tangkap;
- l. pembinaan kelembagaan rumah tangga nelayan dan bina usaha perikanan tangkap;
- m. pelaksanaan bimbingan teknis pembuatan dan pengembangan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
- n. pelaksanaan penetapan jenis ikan dan hasil kelautan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan dari dan ke antar Daerah;
- o. pelaksanaan bimbingan teknis penggunaan kapal perikanan, alat tangkap ikan dan peralatan bantu penangkapan ikan;
- p. pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawah dan genangan air lainnya;
- q. pemberdayaan nelayan kecil;
- r. pengawasan sumberdaya perikanan wilayah sungai, danau, waduk, rawah dan genangan air lainnya;
- s. pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- t. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2. Ketentuan dalam Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Nelayan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pendampingan nelayan;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan;
 - d. melakukan pendataan statistik perikanan tangkap;
 - e. melakukan pembinaan, pengembangan dan pengendalian usaha penangkapan ikan di laut dan perairan umum;

- f. melaksanakan inventarisasi, identifikasi sumberdaya ikan laut dan perairan umum;
 - g. mengkoordinasikan dan menginventarisasikan pendugaan stock assesment potensi sumberdaya perikanan;
 - h. mengkoordinasikan dan melaksanakan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan Daerah;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sumber daya ikan;
 - j. melakukan pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawah dan genangan air lainnya;
 - k. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Nelayan;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - m. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (2) Seksi Kemitraan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Nelayan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kemitraan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Nelayan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menginventarisasi dan menyusun kebutuhan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
 - c. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi nelayan;
 - d. melaksanakan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan;
 - e. penyebarluasan informasi tentang teknologi penangkapan ikan dan analisa usaha penangkapan ikan skala kecil kepada masyarakat;
 - f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan tangkap;
 - g. merumuskan pedoman kebijakan teknis sarana dan prasarana penangkapan ikan;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan di bidang pemberdayaan nelayan kecil;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis terhadap nelayan dan pengusaha perikanan tangkap di bidang teknologi kapal dan alat tangkap ikan serta peralatan navigasi yang dibutuhkan;
 - j. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang yang berkaitan dengan kegiatan penyediaan fasilitas prasarana penangkapan ikan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
 - k. menyediakan data dan informasi sumber daya ikan;
 - l. menyediakan prasarana usaha penangkapan ikan;
 - m. melaksanakan penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap;
 - n. melaksanakan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan usaha;

- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Kemitraan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Nelayan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - q. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Seksi Kelembagaan Nelayan mempunyai tugas :
- a. memberikan pelayanan pembentukan dan pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB);
 - b. memberikan pelayanan kepesertaan dan klaim asuransi nelayan;
 - c. memberikan pelayanan pembuatan kartu nelayan;
 - d. memberikan pelayanan sertifikasi (administrasi) hak atas tanah nelayan;
 - e. menginventarisasi dan melakukan pendataan jumlah dan kebutuhan nelayan;
 - f. melakukan identifikasi dan verifikasi penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan (KAPI) dan Alat Penangkapan Ikan (API);
 - g. melaksanakan pembinaan kepada nelayan;
 - h. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan (KAPI) dan Alat Penangkapan Ikan (API);
 - i. menyiapkan bahan penetapan/ pengukuhan KUB ;
 - j. melakukan pembinaan kepada koperasi-koperasi perikanan;
 - k. melakukan pengembangan kapasitas nelayan kecil;
 - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Kelembagaan Nelayan;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - n. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil pembudidaya ikan;
- b. pendataan, penyusunan program dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
- c. pelaksanaan pengkajian, penerapan teknologi tepat guna di Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
- d. perencanaan, pelaksanaan kemitraan dalam rangka pengembangan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- e. peningkatan kemampuan pembudidaya ikan dan rumah tangga perikanan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga pembudidaya ikan;

- f. perencanaan pelaksanaan pendampingan kepada Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Unit Pembenihan Rakyat (UPR), dan Unit Pelayanan Pengembangan (UPP);
 - g. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya;
 - h. pengelolaan dan pembinaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
 - i. penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan;
 - j. pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
 - k. penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
 - l. penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
 - m. pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
 - n. penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan;
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - p. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
4. Ketentuan dalam Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Pembudidayaan Ikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pendampingan pembudidayaan ikan;
 - c. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan;
 - e. melakukan pendataan statistik perikanan budidaya;
 - f. melakukan pembinaan, pengembangan dan pengendalian usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - g. melaksanakan inventarisasi, dan identifikasi sumberdaya ikan hasil budidaya;
 - h. mengoordinasikan dan menginventarisasikan potensi sumberdaya perikanan budidaya;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pendampingan pembudidayaan ikan;
 - j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Pembudidayaan Ikan;
 - k. melaksanakan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil;

- l. melaksanakan pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawah dan genangan air lainnya;
 - m. melaksanakan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - o. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
- (2) Seksi Kemitraan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kemitraan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Pembudidayaan Ikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menginventarisasi dan menyusun kebutuhan benih, induk, pakan, obat-obatan, dan input produksi budidaya;
 - c. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pemanfaatan ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi pembudidayaan ikan;
 - d. melaksanakan penyebaran informasi tentang perbenihan ikan, teknologi dan analisa usaha budidaya perikanan kepada masyarakat;
 - e. melaksanakan kebijakan pemanfaatan teknologi tepat guna bagi pembudidayaan ikan;
 - f. merumuskan pedoman kebijakan teknis sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis terhadap pembudidayaan ikan dan pengusaha perikanan budidaya di bidang teknologi tepat guna yang dibutuhkan;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Kemitraan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Pembudidayaan Ikan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. memberikan pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - k. penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan;
 - l. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Kelembagaan Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kelembagaan Pembudidayaan Ikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. memberikan pelayanan pembentukan dan pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Unit Pembenihan Rakyat (UPR), dan Unit Pelayanan Pengembangan (UPP);
 - c. memberikan pelayanan kepesertaan sertifikasi prasehatkan budidaya;
 - d. memberikan pelayanan pembuatan kartu pembudidaya;

- e. menginventarisasi dan melakukan pendataan jumlah dan kebutuhan pembudidayaan ikan;
- f. melakukan identifikasi dan verifikasi penerima bantuan sarana dan prasarana budidaya;
- g. melaksanakan pembinaan kepada Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Unit Pembenihan Rakyat (UPR), dan Unit Pelayanan Pengembangan (UPP);
- h. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis calon penerima bantuan sarana dan prasarana budidaya;
- i. menyiapkan bahan penetapan/pengukuhan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR);
- j. menetapkan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidaya ikan;
- k. memberikan pelayanan penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidaya ikan;
- l. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil;
- m. melaksanakan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha;
- n. menetapkan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
- o. memberikan pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
- p. melaksanakan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan;
- q. melaksanakan pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil;
- r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Kelembagaan Pembudidayaan Ikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- s. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Ketentuan dalam Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Perizinan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja Bidang Perizinan, Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pelayanan perizinan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pembangunan, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- d. pendataan dan penyusunan rencana dan program kerja bidang perizinan;
- e. pendataan dan penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);

- f. pelayanan penerbitan Surat Keterangan terdaftar Kapal Penangkapan Ikan berukuran sampai dengan 5 GT;
- g. pelayanan sertifikasi kelayakan pengolahan (SKP);
- h. pelayanan perizinan perikanan budidaya skala kecil
- i. pelayanan penerbitan tanda pencatatan usaha pembudayaan ikan (TPUPI);
- j. pelayanan penerbitan tanda pencatatan kapal pengangkut ikan hidup (TPKPIH);
- k. pelayanan perizinan pengolahan hasil perikanan dalam wilayah Daerah kabupaten;
- l. pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
- m. penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya;
- n. penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya;
- o. pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya
- p. pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang usahanya dalam satu Daerah;
- q. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan;
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- s. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

6. Ketentuan dalam Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Seksi Perizinan Usaha Perikanan mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan program kerja Seksi Perizinan Usaha Perikanan;
 - b. melakukan pendataan, inventarisasi izin usaha perikanan;
 - c. memberikan pelayanan pemberian izin usaha perikanan;
 - d. menyiapkan pedoman dan prosedur standar operasional perizinan;
 - e. menginventarisasi dan melakukan pelayanan penerbitan surat keterangan terdaftar kapal penangkap ikan sampai dengan 5 GT;
 - f. memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap pelayanan perizinan usaha yang dikeluarkan oleh Daerah;
 - g. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian izin usaha perikanan;
 - h. memberikan pelayanan perizinan pengolahan hasil perikanan dalam wilayah Daerah;
 - i. pelayanan penerbitan perizinan usaha perikanan yang usahanya dalam satu Daerah;
 - j. memberikan pelayanan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP);
 - k. menetapkan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT;

- l. memberikan pelayanan penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT;
 - m. menyiapkan bahan penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 10 GT;
 - n. memberikan pelayanan penerbitan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 10 GT;
 - o. menyiapkan bahan penetapan persyaratan dan prosedur pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT;
 - p. memberikan pelayanan penerbitan pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT;
 - q. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Perizinan Usaha Perikanan;
 - r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - s. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (2) Seksi Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan program kerja Seksi Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);
 - b. melakukan pendataan, dan Inventarisasi Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
 - c. melakukan pendataan, dan inventarisasi Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);
 - d. melakukan pembinaan manajemen unit usaha pembudidayaan ikan;
 - e. melakukan pendataan dan inventarisasi kapal pengangkut ikan hidup
 - f. memberikan pelayanan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
 - g. memberikan pelayanan Penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);
 - h. menyiapkan pedoman dan prosedur standar operasional Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
 - i. menyiapkan pedoman dan prosedur standar operasional Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);
 - j. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - l. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan program kerja Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- b. merencanakan pengembangan dan pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- c. mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- d. mempersiapkan penyelenggaraan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- e. menyusun pedoman dan prosedur penyelenggaraan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- f. menyusun dokumen pertanggungjawaban hasil penyelenggaraan pelelangan ikan;
- g. menyiapkan bahan standar harga per jenis ikan yang dilelang;
- h. melakukan pendataan harga ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- i. melakukan pendataan kapal yang mendarat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- j. melakukan inventarisasi jumlah nelayan dan pedagang yang memanfaatkan jasa pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- k. merencanakan dan menyiapkan bahan kebutuhan operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- l. menyiapkan bahan penetapan prosedur pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- m. memberikan pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- n. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- p. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

7. Ketentuan dalam Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. pendataan, penyusunan program dan kegiatan di Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
- c. pelaksanaan pengkajian, penerapan teknologi tepat guna di Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
- d. penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- e. penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan
- f. penataan, pemanfaatan dan pengelolaan perairan umum seperti danau, rawa, sungai, kolong, irigasi, sawah, dan pesisir pantai untuk pengembangan perikanan budidaya;

- g. pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik (CBIB);
- h. pelaksanaan pembinaan cara pembesaran ikan yang baik (CPIB);
- i. pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan;
- j. pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
- k. pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidayaan ikan;
- l. pelaksanaan domestikasi ikan-ikan jenis unggul, jenis ikan langka, dan jenis ikan spesifik lokal;
- m. penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu;
- n. pelestarian calon induk, dan/atau benih ikan;
- o. pelaksanaan pengawasan pengadaan, penggunaan, dan peredaran perbenihan ikan, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya serta bahan biologis, bahan kimia serta lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
- p. pembangunan, pengelolaan dan pembinaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut;
- q. pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi pembenihan;
- r. pelaksanaan teknis pembiakan dan pengelolaan induk ikan yang sudah dibudidayakan dan induk ikan yang alami;
- s. pemberian rekomendasi dan pertimbangan teknis serta penggunaan terhadap ekspor, import pemasukan pengeluaran antar Daerah, pengadaan dan pengedaran induk dan benih ikan serta pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan;
- t. pengelolaan pembudidaya ikan;
- u. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- w. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

8. Ketentuan dalam Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Budidaya mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan program kerja Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Budidaya;
 - b. menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan pengelolaan kawasan budidaya;
 - c. melakukan pendataan potensi budidaya perikanan;
 - d. menyiapkan bahan perencanaan kawasan budidaya;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan kawasan budidaya;
 - f. menyiapkan data informasi pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - g. menyiapkan dokumen perencanaan kawasan budidaya;
 - h. menyiapkan dokumen pengelolaan kawasan budidaya;
 - i. melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang pengelolaan dan pemanfaatan Rukun Tangga/Rukun Warga;

- j. memberikan rekomendasi dan pertimbangan teknis serta penggunaan terhadap ekspor, import pemasukan pengeluaran antar Daerah, pengadaan dan pengedaran induk dan benih ikan serta pelepasan dan penarikan varietas induk/ benih ikan;
- k. melaksanakan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi pembenihan;
- l. melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi tepat guna di Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
- m. menyiapkan bahan perencanaan, pengembangan, pemanfaatan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat;
- n. menyiapkan bahan perencanaan dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat;
- o. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Budidaya;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- q. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(2) Seksi Pembinaan Teknis Usaha Budidaya mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan program kerja Seksi Pembinaan Teknis Usaha Budidaya;
- b. menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis usaha budidaya;
- c. melakukan pedoman dan petunjuk teknis usaha budidaya ikan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
- f. menyiapkan bahan pembinaan mutu pakan pembudidayaan ikan;
- g. melaksanakan pembinaan penggunaan obat ikan oleh pembudidayaan ikan;
- h. melaksanakan domestikasi ikan-ikan jenis unggul, jenis ikan langka, dan jenis ikan spesies lokal;
- i. melaksanakan pembinaan teknis pembiakan dan pengelolaan induk ikan yang sudah dibudidayakan dan induk ikan yang alami;
- j. melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- k. menyediakan data dan informasi pembudidaya ikan;
- l. menyediakan prasarana pembudidaya ikan;
- m. melaksanakan penjaminan ketersediaan sarana pembudidaya ikan;
- n. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Pembinaan Teknis Usaha Budidaya;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- p. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(3) Seksi Tata Kelola Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan program kerja Seksi Tata Kelola Pembudidayaan Ikan;
- b. menyiapkan pedoman pembinaan tata kelola pembudidayaan ikan;
- c. melaksanakan pembinaan tata kelola pembudidayaan ikan;
- d. menyiapkan bahan sertifikasi Cara Pembesaran Ikan Yang Baik (CBIB);
- e. menyiapkan bahan sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB);
- f. melaksanakan penyediaan benih ikan unggul dan berkualitas;
- g. melaksanakan pelestarian calon induk, induk dan/atau benih ikan;
- h. menyusun pelaporan, pelaksanaan, dan pembinaan Cara Pembesaran Ikan Yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB);
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pembudidayaan ikan;
- j. melaksanakan pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- l. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 11 November 2020
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 11 November 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 63

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004